

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad 20, Negara Indonesia tidak lepas dari kegagalan dalam usahanya untuk mengembangkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintah, yaitu dimana negara tidak memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Segala usaha untuk melakukan reformasi pada segala aspek telah menghasilkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintahan. Hal tersebut telah diwujudkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999, yaitu tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang sering kita sebut dengan KKN, di dalamnya menegaskan keinginan kuat negara ini untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

Dalam pelaksanaan tugas suatu pemerintah, keuangan negara merupakan hal yang sangat penting. Segala usaha yang dilakukan pemerintah demi memajukan negaranya itu tergantung pada keuangan negara. Setiap tahunnya pemerintah akan menyimpan dan menggunakan dana untuk belanja melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII yang membahas keuangan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu selalu ditentukan setiap tahun dengan undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pajak dan pemungutan lainnya sifatnya memaksa

demi kebutuhan negara dan jenis juga harga mata uang juga ditentukan oleh undang-undang.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan salah satu bagian dari keuangan negara. APBN ini digunakan sebagai pedoman untuk membiayai segala kebutuhan program negara di semua bidang, dan program-program yang dijalankannya itu demi kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat dibebani untuk membiayai program-program itu. Itulah sebabnya diadakan pungutan-pungutan berupa pajak, bea cukai, dan pungutan-pungutan lain pada masyarakat.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran terdapat dalam APBN. Penerimaan itu berasal dari pajak atau non pajak, yang juga termasuk hibah yang telah diterima oleh pemerintah. Sementara pengeluaran adalah belanja yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah. Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia menampung seluruh seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang paling strategis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus ditata dengan sedemikian cara agar proses pengeluaran untuk belanja dapat dilaksanakan dengan sangat terkendali. Pemerintah sebagai organisasi nonprofit memang tidak diharuskan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatannya, tapi bukan berarti pemerintah dapat membelanjakan uang negara dengan seenaknya. Jadi harus diketahui bahwa proses belanja negara tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses perencanaan anggaran.

Mekanisme pada penyusunan anggaran akan sangat mempengaruhi kualitas belanja yang akan dilakukan. Perencanaan dan penganggaran adalah sesuatu yang paling krusial di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena keduanya ini berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu mensejahterakan rakyat. Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang terintegrasi, oleh karena itu output dari suatu perencanaan adalah penganggaran.

Balai Diklat Keagamaan Bandung sebagai suatu kementerian yang berada di bawah naungan kanwil kementerian agama Jawa Barat melaksanakan perencanaan anggaran untuk selama satu periode saja. Proses perencanaan ini menyangkut penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Klasifikasi anggaran yang tepat digunakan dalam proses penyusunan anggaran, sehingga pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran
Balai Diklat Keagamaan Bandung

Tahun	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Presentase
2018	30.618.681.000	28.447.828.636	92,91%
2019	37.564.704.000	35.375.466.584	94,17%
2020	23.439.981.000	22.618.791.317	96,50%

Sumber: Balai Diklat Keagamaan Bandung

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi/ penyerapan anggaran di setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2018 penyerapan anggaran mencapai 92,91% kemudian kenaikan penyerapan anggaran juga terjadi di tahun 2019 sebesar 94,17% dan tahun 2020 sebesar 96.50%.

Penjelasan dari narasumber Bapak Helli Helmansyah selaku kepala seksi diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, persentase penyerapan anggaran di tahun 2020 ini sudah mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 95,00%. Meskipun ditahun-tahun sebelumnya tidak mencapai target, tapi pada tahun 2020 ini Balai Diklat Keagamaan Bandung mencapai targetnya. Peningkatan yang baik setiap tahunnya ini menunjukkan selalu adanya evaluasi yang baik oleh pimpinan secara berkala, tapi setelah bertanya lebih lanjut sebenarnya dalam penyusunan perencanaan anggaran pada tahun 2020 ini mengalami revisi beberapa kali itu dikarenakan adanya perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan realisasi anggaran dan optimalisasi serapan anggaran.

Tabel 2

**Revisi Perencanaan Anggaran
Balai Diklat Keagamaan Bandung**

No	Tahun	Jumlah Revisi
1.	2018	5
2.	2019	4
3.	2020	5

Sumber: Balai Diklat Keagamaan Bandung 2020

Penyusunan perencanaan ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat), dimana jika penyusunan perencanaan tidak kunjung selesai atau sering mengalami revisi itu akan menghambat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan pelaksanaan realisasi anggaran dengan demikian akan dilakukan revisi dan menyusun kembali yang tentunya membutuhkan waktu yang ekstra dalam sebuah penetapan anggaran.

Perencanaan yang disusun secara tidak matang dalam menentukan anggaran akan mengakibatkan tidak terlaksananya program kerja. Kebijakan yang berubah-ubah, serta koordinasi antar instansi atau lembaga yang kurang solid juga akan berdampak pada terhambatnya realisasi anggaran.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 ini dimana merupakan tahun pertama Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, Balai Diklat Keagamaan Bandung diharuskan untuk merevisi perencanaan anggarannya sampai lima kali revisi, karena pada tahun 2020 mengalami banyak perubahan dalam segi anggaran dan kebijakan sesuai UU No 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan musibah, yang memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan dalam menggunakan anggaran secara cepat, diantaranya yaitu kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan covid dan kebijakan PSBB untuk menekan laju penularan covid-19 pada tahun 2020.

Perubahan alokasi anggaran pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya refocusing anggaran yang diberlakukan di setiap Lembaga/ Kementerian untuk penanganan covid 19. Diketahui bahwa pada tahun 2019 ini anggaran untuk program pelatihan dan pendidikan di Balai Diklat Keagamaan Bandung sebanyak 37.564.704.000, sedangkan pada tahun 2020 anggaran untuk program pelatihan dan pendidikan di Balai Diklat Keagamaan Bandung sebanyak 20.298.34.000.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Laporan Kinerja Pegawai tahun 2020, belum terpenuhinya kebutuhan diklat dari masing-masing stake holder di wilayah kerja karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak siklus diklat di masa pandemic covid-19 selama tahun 2020, dimana pada tahun 2020 ini Balai Diklat Keagamaan Bandung hanya dapat mengadakan diklat kepemimpinan, diklat tenaga teknis administrasi, diklat tenaga teknis pendidikan, dan diklat tenaga keagamaan penghulu/ penyuluh sedangkan kebutuhan stakeholder masih belum terpenuhi contohnya diklat dasar CPNS.

Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang lemah, akan mengakibatkan underfinancing dan overfinancing, yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas setiap bagian kerja yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses dari perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung.

Untuk memperjelas analisis data, peneliti menggunakan teori perencanaan anggaran menurut Mohamad Mahsun yang terdiri dari dua dimensi yaitu formulasi kebijakan dengan indikator kebijakan, penjaringan aspirasi masyarakat, kinerja masalah, dan estimasi kapasitas keuangan. Dan dimensi perencanaan operasional anggaran dengan indikator penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah pada dimensi formulasi kebijakan. Pada dimensi ini peneliti menjelaskan pelaksanaan perencanaan anggaran di Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2020 setelah diberlakukannya kebijakan refocusing anggaran disetiap kementerian/lembaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian yang dilakukan ini dengan judul **“PERENCANAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG TAHUN 2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan identifikasi masalah yaitu diantaranya:

1. Adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.
2. Perencanaan anggaran yang mengalami revisi sampai 4 kali.
3. Perubahan alokasi anggaran yang diterima Balai Diklat Keagamaan Bandung.

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan diklat dari masing-masing stake holder di setiap wilayah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2020 setelah diberlakukannya kebijakan refocusing anggaran?
2. Bagaimanna pelaksanaan perencanaan anggaran belanja pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2020 dilihat dari dimensi perencanaan operasional anggaran?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang sudah disebutkan, penelitian ini memiliki tutjua, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perencana anggaran pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2020 dilihat setelah adanya kebijakan refocusing anggaran.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan anggaran belanja pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Bandung tahun 2020 dilihat dari dimensi perencanaan operasional anggaran?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pengembangan sekaligus referensi bagi keilmuan administrasi publik terutama yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Sektor Publik mengenai perencanaan anggaran.

2. Praktis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang khususnya mengenai perencanaan anggaran dan juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan atau bahan evaluasi bagi Balai Diklat Keagamaan Bandung dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan perencanaan anggaran, sehingga Balai Diklat Keagamaan Bandung dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan efektif dan efisien.

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu administrasi pada dasarnya banyak membahas proses kerja sama sekelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan, dimana kerja sama itu dapat berjalan dalam suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Administrasi dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi publik Menurut Chandler & Plano adalah suatu proses yang dimana sumber daya dan personal publik yang ada diorganisir juga dikoordinasikan untuk melakukan beberapa kegiatan. (Pasolong, 2014)

Organisasi yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah organisasi kenegaraan atau pemerintah, dimana organisasi ini merupakan tempat sekelompok orang bekerjasama dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.

Singkatnya, keuangan negara itu merupakan kekayaan yang dimiliki negara dan diatur atau dikelola oleh negara. Keuangan negara termasuk hal penting di dalam penyelenggaraan negara. Semua program-program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik jika keuangan negara mengalami ketidakstabilan. Bentuk dari pengelolaan suatu keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini ditentukan setiap tahunnya dengan melalui undang-undang dan dilaksanakan hanya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka permasalahan yang diambil penulis adalah tentang keuangan negara yaitu mengenai anggaran dan lebih tepatnya adalah perencanaan anggaran. Adapun dimensi yang dipakai yaitu menurut Mahsun perencanaan anggaran terdiri dari dua, yaitu formulasi kebijakan anggaran (Budget 11 Policy Formulation) dan Perencanaan Operasional Anggaran (Budget Operational Planning). Dimana perencanaan anggaran memiliki dimensi sebagai berikut:

1. Formulasi Kebijakan Anggaran

Formulasi kebijakan anggaran merupakan penyusunan arah dan kebijakan umum APBN sebagai dasar dalam perencanaan operasional.

2. Perencanaan Operasional Anggaran

Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber sumber daya. (Mahsun, 2017)

